



**KEPALA DESA GENILANGIT KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA GENILANGIT
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENILANGIT**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Genilangit Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024:
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan:
15. Peraturan Desa Genilangit Nomor 1 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
16. Peraturan Desa Genilangit Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2020 – 2027

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENILANGIT

Dan

KEPALA DESA GENILANGIT

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Perdesaan adalah kawasanb Kerjasama antar desa untuk pengembangan usaha kegiatan Masyarakat, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, keamanan dan ketertiban;
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kemakmuran Masyarakat desa;
4. Pembangunan perdesaan adalah Pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pembangunan usaha kegiatan kemasyarakatan pelayanan Pembangunan pemberdayaan Masyarakat keamanan dan ketertiban;
5. Pemberdayaaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan perilaku kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan efisiensi masalah prioritas kebutuhan Masyarakat desa;
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa hak asal usul dan adat istiadat;
7. Pemerintah desa alah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatua Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagaio unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara BPD pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut musrenbang desa adalah musyawarah antara BPD pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa swadaya masyarakat desa dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;

14. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut rpjmdes adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa , selanjutnya diangkat RKP Desa , adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Daftar usulan RKPDes adalah penjabaran rpjmdes yang menjadi bagian dari RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
17. Asewt desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah;
18. Potensi asset desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya social dan sumber daya ekonomi sumber daya lainnya yang dapat diakses dikembangkan dan atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi asset desa dikelola dimanfaatkan diolah dan ipergunakan bagi kesejahteraan Bersama masyarakat desa;
19. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut apbdes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa;
20. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
21. Alokasi Dana Desa adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus;
22. Lembaga kemsyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan deaa dalam memberdayakan masyarakat deaa;
23. Lembaga adat desa adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli deaa yang tumbuh dan berkembang diatas prakarsa masyarakat desa;
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdaytaan masyarakat desa terdiri dari unsur perqngkat desa, Lembaga kemayarakatan, desa dan unsur masyarakat;
25. Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat desa;
26. Badab Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
27. Pihak ketiga adalah Lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi organisasi kemasyarakatan atau Perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal

dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, dan/atau APBDes;

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 Disusun Dengan Sistematika Sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, SOSIAL DAN EKONOMI

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Kondisi Demografis
- 2.3 Kondisi Sosial Dan Ekonomi

BAB III : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA

- 3.1 Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2024
- 3.2 Permasalahan Pembangunan Desa

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025
- 4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

- 5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
- 5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional Tahun 2025
- 5.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang Pembangunan Tahun 2025

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rkp Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pem, bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan. Partisipasif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat dirubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Genilangit
pada tanggal 28 September 2024

KEPALA DESA GENILANGIT,

Ttd.

P A R D I

Diundangkan di Genilangit
pada tanggal 28 September 2024
SEKRETARIS DESA GENILANGIT,

Ttd.

MARYANTO

LEMBARAN DESA GENILANGIT TAHUN 2024 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Genilangit



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GENILANGIT KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. PARDI S,Pd : Kepala Desa Genilangit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Genilangit, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MISLAN S.Pd. SD : Keta BPD Desa Genilangit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Desa Genilangit, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Poncol untuk mendapat evaluasiselambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

KEPALA DESA

KETUA BPD

H. PARDI S.Pd

MISLAN S.Pd SD